BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2010:8), Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.2. Produk dan Layanan pada Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit (Kasmir, 2013:32).

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut (Kasmir, 2013:33) :

1) Menghimpun Dana dari Masyarakat *(Funding)*

Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

a) Simpanan Giro *(Demand Deposit)*, merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
b) Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM (anjungan tunai mandiri) atau sarana penarikan lainnya.
c) Simpana Deposito *(Time Deposit)*, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2) Menyalurkan Dana ke Masyarakat *(lending)*

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama pembiayaan atau kredit. Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan meliputi:

a) Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya dalam jangka panjang.

b) Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

c) Pembiayaan Perdagangan, pembiayaan yang diberikan kepada para pedagang, baik agen maupun pengecer.

d) Pembiayaan Konsumtif, pembiayaaan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

e) Pembiayaan Produktif, pembiayaan yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

f) Pembaiayaan Profesi, pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

3) Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya

Jasa-Jasa lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a) Kiriman uang (*transfer*) merupakan salah satu jenis jasa bank dimana bank pengirim menerima amanat dari seseorang nasabah atau masyarakat untuk melaksanakan pengiriman sejumlah uang bagi keuntungan perorangan / perusahaan / nasabah ditempat lain.

b) Kliring (*clearing*) merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota).

c) Inkaso (*collection*) merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso.

d) *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya.

e) Bank Draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat dijual belikan bila dibutuhkan.

f) Bank *Card* (Kartu kredit) dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu.

g) Bank Notes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal dengan istilah "devisa tunai".

h) Cek Wisata (*Travellers Cheque)* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa turis. *Travellers Cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

i) *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor – impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau).

j) Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian.

k) Memberikan jasa-jasa di Pasar Modal

l) Menerima setoran-setoran, seperti: pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dll.

m) Melakukan pembayaran: gaji, pensiun, bonus, dividen, dll.

n) dan jasa-jasa lainnya.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Perbankan No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia antara lain:

a) Tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.

b) Penyalur dana atau pemberi kredit bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai

penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, tujuan bank di Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.2. Pembiayaan

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengebalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2001:160), Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

2.2.2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008:98), Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang telah diberikan Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani diberikan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan diberikan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak Bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudiaan dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah bihak.
2) Jangka Waktu, merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
3) Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur

kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

4) Balas Jasa, dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya dikenal bagi hasil.

2.2.3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut (Antonio, 2001:160):

1. Pembiayaan Produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
3. Berdasarkan dari segi unsur balas jasa pembiayaan atau mekanisme pengambilan keuntungan, operasional pembiayaan dibagi dalam dua

jenis pembiayaan yaitu pembiayaan secara Konvensional dan pembiayaan secara Syariah.

2.3. Pembiayaan Bermasalah

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terkadang terjadi hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak(Karim, 2010:31).

Menurut Kasmir (2003:102) pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan.

1. Faktor Internal, dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Permasalahan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.
2. Faktor Eksternal, merupakan alasan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak debitur diakibatkan 2 hal, yaitu :

a. Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah atau debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri berhenti atau bermasalah.
b. Adanya unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah atau debitur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah.

Menurut Makhalul (2002:32) ketidaklancaran nasabah atau debitur dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Lancar,
2. Kurang lancar,
3. Diragukan,
4. Perhatian khusus,
5. Macet.

Dari kelima kategori tersebut empat diantaranya merupakan macam-macam dari pembiayaan bermasalah. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing kategori tersebut:

1. Pembiayaan kurang lancar, adalah pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat angsuran pokok yang melampui batas 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan.
b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulanan.
c. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
d. Terdapat cerukan karena penarikan jangka waktunya belum malampui 15 hari kerja.

2. Diragukan, adalah pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa:
 a. Pembiayaan dapat diselamatkan dan agunannya sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil,
 b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.
3. Perhatian khusus, adalah pembiayaan yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari,
 b. Sering terjadi cerukan,

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
d. Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari,
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Macet, adalah pembiayaan yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan,
 b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan,
 c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit di Badan Arbitrase Syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

2.3.2. Pengertian Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan

dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan berupaya untuk melakukan upaya penanganan yang bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan.

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya (Hasibuan, 2006:106).

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka harus dilakukan

upaya penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memperbaiki kondisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan penanganan pembiayaan bermasalah sangatlah berdampak positif bagi kedua belah pihak.

Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah ada 2 (dua) tahapan yakni upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian prmbiayaan.

1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan, dalam tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection* (penagihan secara intensif), *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), atau *restructuring* (penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya.
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan, dalam tahap ini cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash colleteral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

 Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara yaitu:

a. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer/remedia/* dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa,
b. Diselesaikan melalui Abitrase dan melalui Bada Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS),
c. Diselesaikan melalui mediasi perbankan,
d. Diselesaikan melalui pengadilan agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan dalam pembiayaan bermasalah sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan bank serta kelancaran kembali pembiayaan yang telah diberikan.